



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Smd

Pada hari ini Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1446 Hijriyah dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang mengadili perkara Harta Bersama antara

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 24 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 30 April 1966, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan XXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa pihak Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri sengketa seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 13 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda nomor 1063/Pdt.G/2024/PA.Smd. tanggal 13 Juni 2024 dengan jalan damai dengan kesepakatan sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan sengketa/pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat secara damai;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat uang hasil penjualan mobil Sibra tahun 2020 warna abu-abu dengan Plat Nomor KT XXXXXX sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.;

Pasal 3

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sepakat membagi harta bersama tersebut, dengan ketentuan Tergugat akan menyerahkan bagian Penggugat sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk Tergugat.

Pasal 4

Bahwa, Tergugat sudah menyerahkan bagian Penggugat sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan sisanya Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) akan dibayar oleh Tergugat dengan cara dicicil sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya. sampai lunas selama 18 (delapan belas) bulan ;

Pasal 5

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a. quo untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam bentuk Akta Perdamaian (akta pandading)

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan dihadapan kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut ;

Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2023/PA.Smd



PUTUSAN

Nomor 1063//Pdt.G/2024/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas ;
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;
Memperhatikan ;
1. Al Qur'an Surat Al Hujurat ayat 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَعْيُنِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ

Artinya,

“*Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.*”

2. Hadits Rasulullah Muhammad saw yang diriwayatkan dari Amr bin Auf

المصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل
حراما والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا
او احل حراما

Artinya, “

“*Antara kaum muslimin boleh mengadakan perdamaian kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing, kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.*”

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian ini, maka perkara ini telah selesai dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa karena gugatan harta bersama masih mempunyai kaitan yang sangat erat sekali dengan perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan telah diubah lagi yang kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Mengingat, Pasal 154 RBg. dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundangan-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai perdamaian;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi perdamaian tersebut diatas;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1446 Hijriah oleh **Drs. H. Akh. Fauzie** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf** dan **Dra. Hj. Medang, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mahriani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2023/PA.Smd



Drs. H. Abdul Manaf

Drs. H. Akh. Fauzie

Dra. Hj. Medang, M.H.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	325.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).